



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **GUGAT WARIS** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

**Ghazali bin H. Asnawi**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V Kalimantan, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat I/Pembanding I**;

**Tala'ah binti H. Asnawi**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VIII Damai, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat II/ Pembanding II**;

melawan

**Abdul Hakim bin H. Asnawi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II Sei Makam, Desa Karya Maju, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat I/ Terbanding I**;

**Bastiah binti H. Asnawi**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun V Kalimantan, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat II/ Terbanding II**;

**Rabaniah binti H. Asnawi**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Sei Makam, Desa Karya Maju, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat III/ Terbanding III**;

**Syahrannuddin bin H. Lukmanul Hakim bin H. Asnawi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun V Kalimantan, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat IV/ Terbanding IV**;

**Khadijah binti H. Lukmanul Hakim bin H. Asnawi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Pasar VI, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat V/Terbanding V**;

**Lisanuddin bin H. Lukmanul Hakim bin H. Asnawi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di blok N.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Jernih, Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang,  
Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat VII/ Terbanding VI**;

**Siti Rohani binti H. Lukmanul Hakim bin H. Asnawi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun V Kalimantan, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat VII /Terbanding VII**;

**Hadariah binti H. Lukmanul Hakim bin H. Asnawi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat VIII/Terbanding VIII**;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini sebagai termuat dalam putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.tanggal 25 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil awal 1439 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

### II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Hj. Ainun Jariyah binti H. Asnawi yang meninggal pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2010 adalah sebagai berikut:
  - 2.1. H. Lukmanul Hakim bin H. Asnawi (saudara laki-laki kandung) yang telah meninggal dunia pada 13 September 2015, ayah kandung dari :
    - a. Syahrannuddin bin H. Lukmanul Hakim (Penggugat IV);
    - b. Khadijah binti H. Lukmanul Hakim (Penggugat V);
    - c. Lisanuddin bin H. Lukmanul Hakim (Penggugat VI);
    - d. Siti Rohani binti H. Lukmanul Hakim (Penggugat VII);
    - e. Hadariah binti H. Lukmanul Hakim (Penggugat VIII);
  - 2.2. Bastiah binti H. Asnawi (Penggugat II/saudara perempuan kandung);
  - 2.3. Rabaniah binti H. Asnawi (Penggugat III/saudara perempuan kandung);
  - 2.4. Ghazali bin H. Asnawi (Tergugat I / saudara laki-laki kandung);
  - 2.5. Tala'ah binti H. Asnawi (Tergugat II / saudara perempuan kandung);
  - 2.6. Abdul Hakim bin H. Asnawi (Penggugat I / saudara laki-laki seayah);
3. Menyatakan Hibah Wasiat Hj. Ainun Jariyah binti H. Asnawi sebagaimana dimaksud dalam:
  - 3.1. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat I tentang penghibahan sebidang tanah seluas 1974,42 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

3.2. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas 601,42 M2 beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

3.3. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas 2109,7 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

tidak mempunyai kekuatan hukum;

## 4. Menetapkan harta berupa:

4.1. Sebidang tanah seluas 1974,42 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal bernama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tala'ah ukuran: 78,50 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah A.Rahman ukuran:78,20 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah A.Rahman ukuran : 25,20 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M.Yusuf ukuran : 25,20 meter;

4.2. Sebidang tanah seluas 601,42 M2 beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal bernama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Jarnik ukuran: 14,90 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan umum ukuran: 14,55 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Susi ukuran: 40,05 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tala'ah ukuran: 41,60 meter;

4.3. Sebidang tanah seluas 2109,7 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal bernama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tala'ah ukuran: 61,70 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pasar Gajali : 62,40 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Misdi ukuran : 33,20 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sabiah ukuran : 34,80 meter;

adalah harta warisan Hj. Ainun Jariyah binti H. Asnawi;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Ainun Jariyah binti H. Asnawi sebagai berikut:

5.1. H. Lukmanul Hakim bin H. Asnawi (saudara laki-laki kandung) yang telah meninggal dunia pada tanggl 13 September 2015, memperoleh 2/9 bagian yang diwarisi oleh:

- a. Syahrannuddin bin H. Lukmanul Hakim (anak kandung/Penggugat IV);
- b. Khadijah binti H. Lukmanul Hakim (anak kandung/Penggugat V);
- c. Lisanuddin bin H. Lukmanul Hakim (anak kandung/Penggugat VI);
- d. Siti Rohani binti H. Lukmanul Hakim (anak kandung/Penggugat VII);
- e. Hadariah binti H. Lukmanul Hakim (anak kandung/Penggugat VIII);

5.2. Bastiah binti H. Asnawi (Penggugat II/saudara perempuan kandung), memperoleh 1/9 bagian;

5.3. Rabaniah binti H. Asnawi (Penggugat III/saudara perempuan kandung), memperoleh 1/9 bagian;

5.4. Ghazali bin H. Asnawi (Tergugat I/saudara laki-laki kandung), memperoleh 2/9 bagian;

5.5. Tala'ah binti H. Asnawi (Tergugat II/saudara perempuan kandung), memperoleh 1/9 bagian;

5.6. Abdul Hakim bin H. Asnawi (Penggugat I/saudara laki-laki seayah), memperoleh 2/9 bagian;

6. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing tersebut di atas, dan jika pembagian tersebut tidak dapat dilakukan dalam bentuk natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual atau di lelang oleh pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN) yang hasilnya dibagi sesuai dengan bunyi diktum putusan poin angka 5 (lima) di atas;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

8. Membebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 27/Pdt.G/2018/PTA.Mdn tanggal 12 Maret 2018, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Membaca akta Permohonan Banding Pembanding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 7 Pebruari 2018 atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat *aquo* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Jurusita Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 12 Pebruari 2018.

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 13 Pebruari 2018, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan tanda terima tanggal 7 Maret 2018.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca dan memeriksa berkas banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 22 Pebruari 2018.

## PERTIMBNGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 7 Pebruari 2018 dalam waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) R. Bg jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Dan permohonan banding tersebut telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini di Tingkat Banding sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan berdasarkan perundang-undangan *aquo*, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 25 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 H, memori banding, kontra memori banding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara *aquo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara *aquo*, di Tingkat Pertama secara substansi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali dalam beberapa hal dipandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukumnya dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk ratio decidendi yang diuraikan berikut ini.

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bara Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan eksepsi bahwa Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding prematur karena Formulasi gugatan yang diajukan oleh Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Terbanding mengadakan Komulasi Objektif yaitu Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding memiliki lebih dari satu objek yang dimohonkannya yaitu gugatan penetapan ahli waris dan gugatan pembatalan Hibah.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding keliru dalam mengkwalikasi suatu perkara, penggabungan perkara waris dengan Hibah wasiat secara hukum dibenarkan karena keduanya sangat berkaitan erat, dan dengan digabungkannya maka akan lebih efektif dan akan memudahkan proses serta mencegah putusan yang saling berbeda sehingga perkara waris dan pembatalan hibah wasiat ini dapat diperiksa secara bersama-sama. Dan lagi pula eksepsi tersebut sudah mengenai pokok perkara dengan demikian eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi lain yang disampaikan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dan dijadikan dasar hukum dalam memberikan putusan.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa tentang kewenangan mengadili (absolut dan relatif), proses pemanggilan pihak-pihak, upaya mendamaikan, upaya mediasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas, harus dianggap telah mempedomani ketentuan yang berlaku dan diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding dengan menyempurnakan bagian yang dianggap perlu dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara *aquo* adalah gugat waris dimana Para Penggugat/Para Terbanding menggugat 3 (tiga) hal agar Para Penguaga/Para Terbanding dan Para Tergugat/ Para Pembanding ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Ainun Jariyah (Pewaris), Pembatalan hibah wasiat dari Hj. Ainun Jariyah (Pewaris) kepada Para Tergugat/Para Pembanding serta penetapan bagian-masing ahli waris dari harta warisan (tirkah) yang dimiliki Hj. Ainun Jariyah (Pewaris) sebagaimana tergambar dalam petitum gugatan Para Penggugat/Para Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut, Para Tergugat/Para Pembanding mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lainnya.

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama satu persatu secara runtut dengan mulai dari gugatan Para Penggugat/Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, bantahan atau keberatan dari Para Tergugat/Para Pembanding, alat-alat bukti surat serta saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan setempat untuk menentukan ada tidaknya harta waris (tirkah) yang dimaksud serta memberikan analisa kepastian hukum secara yuridis dengan argumentasi yang tepat dan benar

Menimbang, bahwa mengenai penetapan Para ahli waris, berdasarkan hasil proses pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipertimbangkannya dari mulai jawab menjawab, dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan maka telah ditemukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa Hj. Ainun Jariyah binti H. Asnawi telah meninggal dunia pada hari sabtu 4 September 2010 meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang saudara yang terdiri 5 orang saudara kandung (anak dari pasangan H.Asnawi bin Abdul Ghani dengan Sakdiya binti Kihung) yaitu: 1. H. Lukmanul Hakim bin H. Asnawi (orang tua Penggugat IV/Terbanding IV S/d Penggugat VIII/Terbanding VIII)) yang meninggal dunia pada tanggal 13 September 2015, 2. Bastiah binti H. Asnawi (Penggugat II/Terbanding II). 3. Ghazali bin H. Asnawi (Tergugat 1/Pembanding I) 4. Tala'ah binti H. Asnawi Tergugat II/Pembanding II), 5. Rabaniah binti H. Asnawi (Penggugat III/Terbanding III) dan 1 (satu) orang saudara seayah (anak dari Pasangan H. Asnawi dengan Bahirah) yaitu Abdul Hakim bin H. Asnawi. Dengan demikian keenam saudara tersebut telah terbukti memiliki hubungan darah dengan pewaris Hj. Ainun Jariyah, dan seluruhnya beragama Islam sehingga tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa tuntutan Para Penggugat/Para Terbanding untuk memasukkan Penggugat IV/Terbanding IV, Penggugat V/Terbanding V, Penggugat VI/Terbanding VI, Penggugat VII/Terbanding VII serta Penggugat VIII/Terbanding VIII sebagai ahli waris Hj. Ainun Jariyah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak tuntutan tersebut, karena Penggugat IV/Terbanding IV s/d Penggugat VIII/Terbanding VIII tersebut telah terhibab (Mahjub) oleh ayahnya H. Lukmanul Hakim bin Asnawi yang pada waktu Hj. Ainun Jariyah binti Asnawi meninggal dunia ia masih hidup. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut telah tepat dan benar telah sesuai dengan Hukum Waris Islam dan sudah sepatutnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding menyatakan bahwa disamping meninggalkan para ahli waris, Pewaris Hj Ainun Jariyah binti Asnawi ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi sebagaimana termuat dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding pada poin 4.3, poin 4.4 dan poin 4.5, dan meminta supaya hibah wasiat dari Hj.Ainun Jariyah binti H. Asnawi kepada Para Tergugat/Para Pembanding atas harta-harta tersebut agar dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah



mempertimbangkan hal tersebut dengan memeriksa bukti surat yang disampaikan baik oleh Para Penggugat/Para Terbanding, maupun bukti surat dari Para Tergugat/Para Pembanding, berupa beberapa "Surat Hibah wasiat" dari Hj.Ainun Jariyah (Pewaris) kepada Para Tergugat/ Pembanding, setelah diteliti dan dicermati ternyata surat-surat hibah wasiat tersebut tidak memenuhi syarat formil hibah wasiat sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 286 R. Bg. Jis Pasal 195 ayat (1 dan 2) dan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini. Dengan demikian harta-harta objek sengketa sebagaimana tersebut di atas telah terbukti sebagai harta warisan (tirkah) Hj. Ainun Jariyah yang belum dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dalam gugatannya sebagai termuat dalam petitumnya meminta agar ditetapkan pembagian Harta warisan (tirkah) Hj. Ainun Jariyah bin H. Asnawi yang belum dibagi kepada ahli warisnya tuntutan mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara ini Pewaris meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu 3 orang saudara laki-laki yang memperoleh 6 bagian dan 3 orang anak perempuan memperoleh 3 bagian (2:1) sehingga asal masalah adalah 9 (sembilan) maka untuk: 1. H. Lukmanul Hakim bin H. Asnawi memperoleh 2/9 bagian, yang diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Penggugat IV s/d Penggugat VIII. 2. Bastiah binti H. Asnawi memperoleh 1/9 bagian. 3. Ghazali bin H. Asnawi memperoleh 2/9 bagian. 4. Tala'ah binti H. Asnawi memperoleh 1/9 bagian. 5. Rabaniah binti H. Asnawi memperoleh 1/9 bagian dan 6. Abdul Hakim bin H. Asnawi memperoleh 2/9 bagian.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim salah menilai saksi-saksi yang diajukan para Pembanding, Majelis Hakim lebih berpihak kepada Para Terbanding, tidak cermat terhadap putusan yang diterapkan, melampaui batas kewenangan dan ragu-ragu dalam mengambil putusan. Keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang semestinya dengan beberapa perbaikan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding. Keberatan-keberatan lainnya dalam memori banding Para Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena disamping merupakan pengulangan terhadap jawaban, duplik dalam persidangan Pengadilan Agama Stabat, juga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang menyatakan bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hukum di Tingkat Pertama".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding pada pokoknya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dalam perkara ini tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, menurut Majelis Tingkat Banding bahwa Para Penggugat/Para Terbanding adalah pihak yang dimenangkan dan Para Tergugat/Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan. Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan kata “membebaskan” dalam biaya perkara pada amar putusan adalah kurang tepat tetapi harus diganti dengan kata “menghukum” karena perkara ini diluar perkara bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan terhadap perkara ini dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding.

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding Para Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb tanggal 25 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

### Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Hj. Ainun Jariyah binti H. Asnawi yang meninggal pada hari sabtu, tanggal 04 September 2010 adalah sebagai berikut:
  - 2.1. H. Lukmanul Hakim bin H. Asnawi (saudara laki-laki kandung) yang telah meninggal dunia pada 13 September 2015, ayah kandung dari :
    - a. Syahrannuddin bin H. Lukmanul Hakim (Penggugat IV);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Khadijah binti H. Lukmanul Hakim (Penggugat V);
- c. Lisanuddin bin H. Lukmanul Hakim (Penggugat VI);
- d. Siti Rohani binti H. Lukmanul Hakim (Penggugat VII);
- e. Hadariah binti H. Lukmanul Hakim (Penggugat VIII).
- 2.2. Bastiah binti H. Asnawi (Penggugat II /saudara perempuan kandung);
- 2.3. Rabaniah binti H. Asnawi (Penggugat III/ saudara perempuan kandung);
- 2.4. Ghazali bin H. Asnawi (Tergugat I/saudara laki-laki kandung);
- 2.5. Tala'ah binti H. Asnawi (Tergugat II/saudara perempuan kandung);
- 2.6. Abdul Hakim bin H. Asnawi (Penggugat I/Saudara laki-laki seayah);
3. Menyatakan hibah wasiat Hj. Ainun Jariyah binti Asnawi sebagaimana dimaksud dalam:
  - 3.1. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat I tentang penghibahan sebidang tanah seluas 1974,42 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
  - 3.2. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat II tentang penghibahan sebidang tanah seluas 601,42 M2 beserta 1 (satu) rumah permanen di atasnya yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
  - 3.3. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat II tentang penghibahan tanah seluas 2109,7 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal dengan nama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebon Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menetapkan harta berupa:
  - 4.1. Sebidang tanah seluas 1974,42 M2 yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal bernama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tala'ah ukuran: 78,50 meter;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah A.Rahman ukuran: 78,20 meter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah A.Rahman ukuran: 25,20 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M.Yusuf ukuran: 25,20 meter;

4.2. Sebidang tanah seluas 601,42 M2 beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal bernama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Jarnik ukuran:  
14,90 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan umum ukuran: 14,55 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Susi ukuran : 40,05 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tala'ah ukuran: 41,60 meter;

4.3. Sebidang tanah seluas 2109,7 M2 terletak di Dusun VIII Damai (dahulu dikenal bernama Dusun III Lorong Damai), Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten langkat, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tala'ah ukuran: 61,70 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pasar Gajali ukuran : 62,40 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Misdi ukuran : 33,20 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan tanah Sabiah ukuran: 34,80 meter;

Adalah harta warisan Hj. Ainun Jariyah binti H. Asnawi;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Ainun Jariyah binti H. Asnawi sebagai berikut:

- 5.1. H.Lukmanul Hakim bin H. Asnawi (saudara laki-laki kandung) yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2015, memperoleh 2/9 bagian yang diwarisi oleh:
- a. Syahrannuddin bin H. Lukmanul Hakim (anak kandung/Penggugat IV);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Khadijah binti H. Lukmanul Hakim (anak kandung/Penggugat V);
- c. Lisanuddin bin H. Lukmanul Hakim (anak kandung/Penggugat VI);
- d. Siti Rohani binti H. Lukmanul Hakim (anak kandung/Penggugat VII);
- e. Hadariah bin H. Lukmanul Hakim (anak kandung/Penggugat VIII);
- 5.2. Bastiah binti H. Asnawi (Penggugat II/saudara perempuan kandung), memperoleh 1/9 bagian;
- 5.3. Rabaniah binti H. Asnawi (Penggugat III/saudara perempuan kandung), memperoleh 1/9 bagian;
- 5.4. Ghazali bin H. Asnawi (Tergugat I/saudara laki-laki kandung), memperoleh 2/9 bagian;
- 5.5. Tala'ah binti H. Asnawi (Tergugat II/saudara perempuan kandung), memperoleh 1/9 bagian;
- 5.6. Abdul Hakim bin H. Asnawi (Penggugat I/saudara laki-laki seayah), memperoleh 2/9 bagian.
6. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing tersebut pada poin 5 diatas, dan jika pembagian tersebut tidak dapat dilakukan dalam bentuk natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual atau dilelang oleh pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN) yang hasilnya dibagi sesuai dengan bunyi diktum putusan poin angka 5 (lima) diatas;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum kepada Para Tergugat/Para Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp1.106.000.00. (satu juta seratus enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Idham Khalid, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Abd.Latif, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya`ban 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta di bantu **Azhari,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak berperkara.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis**

**d.t.o.**

**Drs.H.Muhsin Halim,S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota**

**d.t.o.**

**Drs.H.Idham Khalid,S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota**

**d.t.o.**

**Drs. H.Abd.Latif, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**d.t.o.**

**Azhari, S.H.,M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya proses	Rp139.000.00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000.00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)